

PT BANK COMMONWEALTH
PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO /
RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER

1. Pengantar

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, PT Bank Commonwealth ("PTBC" atau "Bank") melalui Dewan Komisaris diwajibkan untuk membentuk Komite Pemantau Risiko.

Piagam ini menguraikan landasan hukum, tujuan, tugas dan tanggung jawab, komposisi keanggotaan, mekanisme rapat, pelaporan, etika profesional dan kinerja, serta tata Kelola piagam Komite Pemantau Risiko dari Dewan Komisaris PTBC dalam menjalankan perannya di Bank.

Piagam ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Landasan Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

1. *Introduction*

In accordance with applicable laws and regulations in Indonesia, PT Bank Commonwealth ("PTBC" or "Bank") through the Board of Commissioners is required to establish the Risk Oversight Committee.

This Charter outlines the legal basis, purpose, duties and responsibilities, membership composition, meeting mechanisms, reporting, professional ethics and performance as well as charter governance of the Risk Oversight Committee of the Board of Commissioners of PTBC in carrying out its roles at the Bank.

This Charter has been drawn up based on the provisions of Financial Services Authority ("OJK") regulations, the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations.

2. *Legal Basis*

- a. *Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No. 17 year 2023 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks*
- b. *Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for Implementing the Work of the Audit Committee..*
- c. *Financial Services Authority Regulation No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*
- d. *Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.03/2016 concerning the Bank Soundness Rating.*

- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- f. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- g. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
- h. Anggaran Dasar PT Bank Commonwealth.

3. Tujuan

- a. Tujuan utama dari Komite Pemantau Risiko adalah untuk memberikan tinjauan dan pengawasan secara objektif atas semua kategori risiko di Bank, penetapan *risk appetite* dan memastikan kerangka kerja risiko yang sesuai.
- b. Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi kesesuaian kebijakan dan parameter manajemen risiko dengan implementasinya di dalam Bank. Piagam Komite Pemantau Risiko ini dibuat untuk memastikan efektivitas Komite Pemantau Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

4. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya atas berbagai hal yang berkaitan dengan:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen

- e. *Financial Services Authority Circular Letter No. 34/SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.*
- f. *Financial Services Authority Circular Letter No. 13/SEOJK.03/2017 concerning the Implementation of Good Governance for Commercial Banks.*
- g. *Financial Services Authority Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2017 concerning the Bank Soundness Rating.*
- h. *Articles of Association of PT Bank Commonwealth.*

3. Purpose

- a. *The primary purpose of the Risk Oversight Committee is to provide objective review and oversight across the Bank for all categories of risk, setting risk appetite and ensuring an appropriate risk framework.*
- b. *The Risk Oversight Committee assists the Board of Commissioners to evaluate the conformity of risk management policies and parameters with its implementations in the Bank. This Risk Oversight Committee Charter is made to ensure the effectiveness of the Risk Oversight Committee in implementing and carrying out its duties and responsibilities.*

4. Duties, Responsibilities and Authorities

The Risk Oversight Committee has been established to assist the Board of Commissioners in discharging responsibilities on a range of matters relating to:

- a. *Evaluate the policy and suitability of risk management policy with its implementation.*
- b. *Monitor and evaluate the implementation of the duties of Risk Management*

risiko dan satuan kerja manajemen risiko, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

- c. Meninjau dan/atau memberikan rekomendasi terkait desain, implementasi dan pengoperasian *risk management framework* dan *risk management approach*.
- d. Mengawasi pelaksanaan operasional dan sistem-sistem operasional, kebijakan dan proses di Bank termasuk dengan:
 - i. Mengawasi perubahan material atas kebijakan yang berkaitan dengan berbagai jenis risiko material Bank;
 - ii. Mengkaji dan mengenali ketidakpastian, keterbatasan dan asumsi yang melekat pada pengukuran berbagai jenis risiko material;
 - iii. Meninjau perubahan pada struktur operasional dan tata kelola untuk memastikan pelaksanaan manajemen risiko secara efektif tetap berjalan; dan
 - iv. Menelaah dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk hal-hal terkait risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Meninjau dan/atau memberikan rekomendasi terkait *Risk Appetite Statement (RAS)* dan parameternya.
- f. Pengawasan dan tata kelola jenis-jenis risiko yang berdampak pada Bank:
 - I. **Risiko Finansial:**
 - a. Terkait dengan Risiko Kredit:
 - i. Mendapatkan pembaharuan informasi mengenai pelaksanaan dan prosedur kredit.
 - ii. Memastikan bahwa Manajemen mempunyai suatu standar pemberian kredit yang dirancang untuk mendapatkan hasil portofolio yang konsisten dengan

committee and working unit, in order to provide recommendation to the Board of Commissioners.

- c. *Review and/or provide recommendation on the design, implementation and operation of the risk management framework and risk management approach.*
- d. *Overseeing the Bank's operational execution and operational systems, policies and processes including by:*
 - i. Overseeing the material changes to policies relating to the Bank's material risk types;*
 - ii. Reviewing and recognising uncertainties, limitations and assumptions attached to the measurement of material risk types;*
 - iii. Reviewing changes to operational and governance structures to ensure they continue to facilitate effective risk management; and*
 - iv. Reviewing and recommending to the Board of Commissioners for risk-related matters requiring the Board of Commissioners' approval.*
- e. *Review and/or provide recommendation on the Bank's Risk Appetite Statement (RAS) and its parameters.*
- f. *Oversight and governance of risk types impacting the Bank:*
 - I. Financial Risks:**
 - a. Related to Credit Risk:**
 - i. Be informed of credit practices and procedures.*
 - ii. Ensure that management maintains a set of credit underwriting standards designed to achieve portfolio outcomes consistent with risk level/return expectations.*

- tingkat risiko/keuntungan yang diperkirakan.
- iii. Meninjau kualitas portofolio kredit secara berkesinambungan termasuk tingkat konsentrasi.
- b. Terkait dengan Risiko Pasar dan Likuiditas:**
- i. Mendapatkan pembaharuan informasi mengenai pelaksanaan dan prosedur risiko pasar, termasuk proses untuk mengidentifikasi paparan area baru terkait dengan risiko pasar, pendanaan, penempatan dan likuiditas.
 - ii. Meninjau besaran risiko pasar, pendanaan, penempatan dan likuiditas terhadap parameter yang ditentukan.
 - iii. Meninjau dan/atau memberikan rekomendasi untuk Dewan Komisaris terkait struktur keseluruhan dari wewenang delegasi untuk menyetujui dan meninjau batas risiko pasar dan risiko likuiditas.
- II. Risiko Non-Financial:**
- a. Terkait dengan Risiko Operasional, Reputasi, Hukum Kepatuhan dan Strategis:**
- i. Mendapatkan pembaharuan informasi pelaksanaan dan prosedur risiko termasuk proses identifikasi paparan area baru.
 - ii. Meninjau besaran risiko sesuai dengan *risk appetite*.
 - iii. Meninjau implementasi kerangka manajemen risiko
- b. Related to Market and Liquidity Risks:**
- i. Be informed of market risk practices and procedures, including processes for identification of new areas of exposure relating to market, funding, placement and liquidity risk.
 - ii. Review market, funding, placement and liquidity risks relative to predetermined parameters.
 - iii. Review and/or recommend to the Board of Commissioners on the overall structure of delegated authorities for approval and review of market risk limits.
- II. Non-Financial Risks:**
- a. Related to Operational, Reputational, Legal, Compliance and Strategic Risks:**
- i. Be informed of operational, reputation, legal and strategic risk practices and procedures, including processes for identification of new areas of exposure.
 - ii. Review large operational, reputation, legal and strategic risks exposures in accordance with risk appetite.
 - iii. Review implementation of the Bank's risk management

- Bank untuk setiap risiko tersebut.
- iv. Mendapatkan pembaharuan informasi atas pelanggaran kepatuhan peraturan dan meninjau tindakan yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki pelanggaran.
- III. Lainnya:**
- Komite Pemantau Risiko meninjau dan/atau memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait:
- i. Tingkat Kesehatan Bank;
 - ii. laporan profil risiko kwartalan; dan
 - iii. Kekukupan modal sesuai dengan pengaturan dalam Proses Penilaian Kekukupan Modal Internal ("ICAAP").
- g. Meninjau dan/atau memberikan rekomendasi dalam membangun dan memelihara budaya risiko yang sehat, dan melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal terkait budaya risiko yang mempengaruhi kemampuan Bank untuk beroperasi secara konsisten dalam Batasan *risk appetite*, termasuk setiap perubahan yang diinginkan pada budaya risiko.
- h. Komite Pemantau Risiko juga akan melaksanakan tanggung jawab lainnya yang dapat didelegasikan kepadanya oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.
- i. Ketua Komite Pemantau Risiko memiliki tanggung jawab khusus untuk:
- i. Mendorong diskusi dan debat yang terbuka, inklusif dan konstruktif oleh Komite.
 - ii. Menetapkan agenda rapat dengan unit yang bertanggung jawab, memastikan bahwa waktu dan perhatian yang tepat dicurahkan untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawab Komite;
- framework for each respective risk.
- iv. Obtain updated information on regulatory compliance violations and review actions taken by management to correct violations.
- III. Others:**
- The Risk Oversight Committee is required to review and/or recommend to the Board of Commissioners on the following:
- i. The Risk Based Bank Rating;
 - ii. The quarterly risk profile report; and
 - iii. Capital adequacy as regulated by the Internal Capital Adequacy Assessment Process ("ICAAP").
- g. Review and/or provide recommendations in establishing and maintaining a sound risk culture, and reporting to the Board of Commissioners on risk culture-related matters that affect the Bank's ability to operate consistently within its risk appetite, including any desirable changes to the risk culture.
- h. The Risk Oversight Committee will also perform any other responsibilities as may be delegated to it by the Board of Commissioners from time to time.
- i. The Chair of Risk Oversight Committee has specific responsibilities to:
- i. Foster an open, inclusive and robust discussion and debate by the Committee.
 - ii. Set the meeting agenda with the unit responsible, ensuring that appropriate time and attention is devoted to matters within the responsibilities of the Committee;

- iii. Berdiskusi dengan Direktur Risiko/*Chief Risk Officer* dan anggota Direksi lainnya untuk memastikan Komite memiliki informasi yang diperlukan untuk memungkinkan pemberian rekomendasi secara efektif

5. Keanggotaan Komite

- a. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari:
 - i. Satu orang Komisaris Independen;
 - ii. Satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang ekonomi, keuangan dan/atau perbankan; dan
 - iii. Satu orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun di bidang manajemen risiko. Keahlian Pihak Independen tersebut dibuktikan dengan:
 - a. Memiliki sertifikat manajemen risiko sebagaimana berlaku bagi anggota Komite Manajemen Risiko;
 - b. Memiliki sertifikat kompetensi yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite

Mayoritas anggota komite terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.

- b. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen yang merangkap sebagai anggota.
- c. Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua dalam 1 (satu) komite lainnya.
- d. Ketua Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk memimpin Komite dan mengawasi proses kinerja Komite sesuai dengan Piagam ini.

- iii. *Liaise with Director of Risk/Chief Risk Officer and other BOD members to ensure the Committee has the information necessary to enable effective recommendation.*

5. Committee Composition

- a. *The Risk Oversight Committee members shall consist of at least:*
 - i. *An independent commissioner;*
 - ii. *An independent party with expertise in economics, finance and/or banking and work experience of at least 5 (five) years in economics, finance and/or banking; and*
 - iii. *An independent party with expertise in risk management and work experience of at least 5 (five) years in risk management. The expertise of the Independent Party is proven by:*
 - a. *Have a risk management certificate as applicable to the Risk Oversight Committee members;*
 - b. *Have a competency certificate that supports the implementation of the committee's functions and responsibilities.*
- Majority of Committee members consist of Independent Commissioners and Independent Parties.*
- b. *The Risk Oversight Committee shall be chaired by an Independent Commissioner who also serves as a member.*
- c. *The Chair of Risk Oversight Committee may only hold position as a chairman in 1 (one) other committee.*
- d. *The Chair of Risk Oversight Committee is responsible for leading the Committee and overseeing the process for the Committee's performance of its role in*

accordance with this Charter.

- e. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
- f. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Pemantau Risiko dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nomisasi.
- g. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko termasuk pihak independen tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan dapat dipilih kembali.

6. Mekanisme Penyelenggaraan Rapat, Kuorum dan Pengambilan Keputusan

- a. Rapat Komite Pemantau Risiko harus diadakan setidaknya setiap satu bulan sekali.
- b. Rapat Komite Pemantau Risiko dinyatakan kuorum jika dihadiri paling sedikit 51% (lima puluh satu) persen dari anggotanya.
- c. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Komite Pemantau Risiko dapat mengundang pihak relevan lainnya (misalnya: Direksi, manajemen senior, karyawan) untuk hadir pada pertemuan tersebut dan memberikan laporan atau informasi kepada Komite Pemantau Risiko.
- e. Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- f. *Dissenting opinion* (apabila ada) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

e. *The Risk Oversight Committee members must have good integrity, character and moral.*

f. *The appointment and dismissal of Risk Oversight Committee members is carried out by the Board of Directors based on the decision of the Board of Commissioners meeting by the recommendations from the Remuneration and Nomination Committee.*

g. *The term of office of members of the Risk Oversight Committee, including independent parties, may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners and can be reappointed.*

6. Meeting Mechanisms, Quorum and Resolutions

- a. *The Risk Oversight Committee meeting must be held at least once a month.*
- b. *The Risk Oversight Committee meeting shall be declared quorum if at least 51% (fifty-one) percent of its members.*
- c. *The meeting decisions will be based on the deliberation to reach consensus; in case the deliberation does not occur, decision will be made through voting.*
- d. *The Risk Oversight Committee may invite relevant person(s) (e.g. Directors, senior management, employees) to be present at the meeting and provide report or information to the Risk Oversight Committee.*
- e. *The meeting results will be recorded in the Minutes of Meetings which will be well documented.*
- f. *Dissenting opinions (if any) must be included clearly in the Minutes of Meeting along with the reasons of the dissent.*

tersebut.

- g. Risalah rapat Komite akan tersedia bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- h. Risalah Rapat disetujui dalam rapat Komite berikutnya. Setelah disetujui, Risalah Rapat akan ditandatangani oleh anggota Komite yang hadir dan menjadi catatan hukum tentang apa yang terjadi dalam rapat.
- i. Ketua Komite Pemantau Risiko akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil rapat Komite kepada Dewan Komisaris.
- j. Komite akan menyerahkan isu yang berkaitan dengan keuangan, pajak dan akuntansi kepada Komite Audit.

7. Etika Profesional dan Kinerja

Anggota Komite Pemantau Risiko wajib setiap saat:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, tunduk pada prinsip-prinsip kewajaran dan kehati-hatian dan menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang berlaku.
- b. Berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *anti tipping off* dalam hal transaksi keuangan yang mencurigakan.
- c. Tidak mengambil keuntungan dari Bank baik untuk kepentingan pribadi atau lain pihak melalui cara yang merugikan Bank selain remunerasi dan fasilitas yang disediakan oleh Bank.
- d. Berkomitmen untuk menjaga integritasnya di dalam industri keuangan dengan tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet (DKM) pengawasan perbankan.
- e. Dewan Komisaris akan menilai kinerja

g. Minutes of Committee meetings will be made available to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

h. The Minutes of Meeting are approved at the next Committee meeting. Once approved, the Minutes of Meeting will be signed by the Committee members present and become a legal record of what happened at the meeting.

i. The Chair of Risk Oversight Committee will provide recommendations from the meeting to the Board of Commissioners.

j. The Committee will refer any discussion relating to financial, tax and accounting to the Audit Committee.

7. Professional Ethics & Performance

The Risk Oversight Committee members shall, at any time:

- a. Carry out their duties and responsibilities independently, in good faith, subject to prudential principles and uphold the applicable laws and regulations.
- b. Committed to apply the principles of anti tipping-off in the case of suspicious financial transactions.
- c. Not to take advantage of the Bank either for personal or other parties' benefits through any adverse means to the Bank other than the remuneration and facilities provided by the Bank.
- d. Committed to maintain its integrity within the financial industry by not being included in the Bad Debt List of banking supervision.
- e. The Board of Commissioners will evaluate

Komite Pemantau Risiko dan pemenuhan tanggung jawabnya berdasarkan Piagam setidaknya setiap tahun.

the performance of Risk Oversight Committee and the fulfilment of its responsibilities under the Charter at least annually.

8. Tata Kelola Piagam

- a. Komite Pemantau Risiko akan meninjau kecukupan Piagam ini secara berkala sekurang-kurangnya dua tahun sekali.
- b. Piagam ini disetujui oleh Dewan Komisaris dan diberitahukan kepada Presiden Direktur.
- c. Piagam Komite Pemantau Risiko ini menggantikan Piagam sebelumnya dan berlaku efektif sejak 24 Februari 2024.

8. Charter Governance

- a. *The Risk Oversight Committee will review the adequacy of this Charter on a regular basis at least every two years.*
- b. *The Charter shall be approved by the Board of Commissioners with acknowledgement to the President Director.*
- c. *This Risk Oversight Committee Charter replaces the previous Charter and becomes effective on 24 February 2024.*